



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 35 / Pdt.G / 2015 / PN.KPN

Pada hari RABU , tanggal 1 April 2015, pada sidang Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

I. BAMBANG SUHERNOWO, SH, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang bertempat tinggal di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah register nomor : 47 / PH / II /2014 tertanggal 18 Pebruari 2015, bertindak untuk dan atas nama :H. Bambang Sudirman, **Agama Islam, umur 51 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Turen, RT.1, RW.12, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

II. ANANG SANTOSO, Pekerjaan swastaumur 44 tahun, beralamat di **Ds. Kidangbang, RT.30, RW.08, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** ;

Yang menerangkan bahwa dengan ini Para Pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 18 Pebruari 2015, yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen di bawah register nomor : 35 / Pdt.G / 2015 / PN. KPN, ketika persidangan masih dalam tahap Mediasi dan untuk hal-hal tersebut telah sepakat mengadakan Perjanjian Perdamaian sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pertama dan Ke dua sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian Perdamaian dalam perkara sengketa jual beli rumah tanah, yang terletak di , Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang(obyek sengketa).
- Bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik rumah tanah, yang terletak di Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang(obyek sengketa), sedangkan pihak ke dua adalah Pembeli rumah tanah, yang terletak di Desa Kidangbang, Kec. Wajak, Kab. Malang(obyek sengketa). .
- Bahwa Pihak Pertama mengakui jika rumah tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh pihak ke dua pada tgl 17 Oktober 2012 dan telah dibayar oleh pihak ke dua sebesar Rp 60.000.000,- serta telah diterima oleh pihak ke satu sisanya dilunasi saat penandatanganan



AJB, sedangkan surat tanah berupa AKTA HIBAH No 590/630/WJK/A.H/V/12 tgl 21 Mei 2012 telah diserahkan kepada pihak ke dua.

- Bahwa pihak Pertama bersedia menerima Pelunasan penjualan rumah tanah obyek sengketa dan bersedia menandatangani AJB atas tanah obyek sengketa. Bahwa pihak pertama menyerahkan Tanah rumah obyek sengketa setelah dilunasi kekuarangannya sebesar Rp 60.000.000,- dan ditandatangani AJBnya kepada pihak kedua.
- Bahwa apabila pihak pertama dikemudian hari tidak mau menerima pelunasan Pembayaran pembelian rumah tanah obyek sengketa dari pihak kedua maka pelunasan sebesar RP 60.000.000,- tersebut dapat di titipkan kepada Pengadilan Negeri Kepanjen dan perijinan ini sekaligus berlaku sebagai pemberian kuasa untuk balik nama atas rumah tanah obyek sengketa dari pihak kesatu kepada pihak kedua.
- Bahwa apabila di belakang hari pihak kesatu tidak mau menyerahkan dan mengosongkan rumah tanah obyek sengketa maka pengosongan atas rumah tanah obyek sengketa dapat di mohon pengosongan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen dengan bantuan Polisi oleh pihak ke dua.
- **Bahwa surat perijinan bersama ini dibuat atas kesepakatan bersama dengan** penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta tidak dapat ditarik kembali oleh salah satu pihak.

Berdasarkan adanya kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar dan membaca kesepakatan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa perkara antara Pihak Penggugat yaitu **H. Bambang Sudirman**, dengan Pihak Tergugat yaitu **Anang Santoso**, putus dengan perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tanggal 18 Maret 2015 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.512.000,00 (Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari RABU tanggal 1 April 2015 oleh **SRI HARIYANI, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **TENNY ERMA SURYATHI., SH,MH** dan **NUNY DEFIARY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH.M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H,M.H.

Ttd.

NUNY DEFIARY, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

SRI HARIYANI, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

AGUS YULIANTO, SH.M.Hum

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
A.T.K	Rp. 50.000,00
Ongkos Panggilan	Rp. 430.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 512.000,00
Terbilang	(Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)